

Nomor : 503 /PM.00.02/K.SB-07/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 22 Mei 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

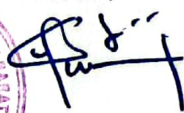
B. Imbauan:

Sehubungan dengan telah dimulainya Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 maka, dalam rangka memaksimalkan pengawasan serta pencegahan terhadap potensi hilangnya hak pilih dan proses pemenuhan hak pilih kepada masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana bunyi pasal 57 ayat (1) yaitu "untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih".

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat agar:

1. Melaksanakan Penyusunan Pemuktahiran Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperhatikan tatacara, mekanisme, prosedur pada tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih mempedomani Peraturan KPU atau Surat Keputusan KPU yang berlaku;
3. Memberikan Akses terkait pengawasan tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara maksimal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip